



P U T U S A N

Nomor **0039/Pdt.G/2019/PA.Ars**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

Reni Lisnawati binti Atun, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Elang, No. 426, Arso II, RT. 003, RW. 002, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sebagai **Penggugat**.

melawan

Sarjiyan bin Ahmad Muhari, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS pada Dinas PU Kabupaten Keerom, tempat tinggal di Jalan Elang, No. 426, Arso II, RT. 003, RW. 002, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Juni 2019 yang telah mengajukan gugatan cerai, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dalam register perkara nomor 0039/Pdt.G/ 2019/PA.Ars dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 24/04/III/2010 tertanggal 16 Maret 2010.

Putusan_CG |
Halaman **1** dari **12** halaman |
Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kos di Expo, Kelurahan Waena, Kota Jayapura selama 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Arso II, Kampung Yuwanain, Distrik Arso selama 2 bulan, Kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di Expo, Kelurahan Waena.
3. Bahwa untuk kepentingan pengajuan gugatan, Penggugat mengambil domisili hukum di Jalan Elang, No. 426, Arso II, RT. 003, RW. 002, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Octavia Pratiwi, perempuan, umur 8 tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi pada tanggal 25 Oktober 2017, tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit dan hanya menyatakan mau hidup masing-masing.
6. Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan nafkah wajib kepada Penggugat.
7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sendiri sebagai pedagang sayuran keliling.
8. Bahwa pada bulan Mei 2019, Tergugat datang ke tempat kediaman bersama untuk mengambil baju dan barang-barang Tergugat, akan tetapi Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan

Putusan_CG |
Halaman 2 dari 12 halaman |
Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Ars |



alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Sarjiyan bin Ahmad Muhari**) terhadap Penggugat (**Reni Lisnawati binti Atun**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali sebagaimana relaas panggilan nomor 0039/Pdt.G/2019/PA Ars. tanggal 27 Juni 2019 dan tanggal 04 Juli 2019. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Putusan_CG |
Halaman **3** dari **12** halaman |
Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 24/4/III/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, tanggal 16 Maret 2010. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanggal dan tandatangani, kemudian di beri kode bukti P.

b. Saksi-saksi:

1. **Suryani Muhammad binti Making** di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun lalu.
- Bahwa saat saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka sudah menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, sekarang dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun lalu, sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Tergugat Pergi.
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah kembali atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat bekerja sebagai pedagang sayur.
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar, namun Penggugat sudah tidak mau lagi.

Putusan_CG |
Halaman 4 dari 12 halaman |
Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Sumia binti Kasman**, di bawah sumpah saksi tersebut telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga.
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya telah menikah dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab tidak harmonis karena Tergugat diam-diam telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya.
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja sebagai tukang ojek namun saat ini menjadi pegawai di Pemda Kabupaten Keerom.
- Bahwa selama berpisah saksi tidak melihat Tergugat kembali kerumah Penggugat.
- Bahwa selama pisah tidak adalagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama pisah juga Penggugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pedagang sayur keliling.
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi azas *aquality befor the law*, maka kepada kedua belah pihak telah dipanggil kemuka sidang, namun sampai pada hari yang telah ditetapkan Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir dimuka sidang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa ada pertengkaran, keadaan tersebut telah ditanyakan Penggugat kepada Tergugat namun Tergugat menjawab bahwa saat ini kita hidup sendiri-sendiri saja, dan hingga saat ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya sudah 2 (dua) tahun lamanya, tanpa ada nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual dan alasan hukum yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak

Putusan_CG |
Halaman **6** dari **12** halaman |
Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain lebih dari dua tahun tanpa ada nafkah, hal mana telah menunjukkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah menafkah Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak 25 Oktober 2017"*?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai

Putusan_CG |
Halaman 7 dari 12 halaman |
Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Ars |



sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniain satu orang orang anak.
- Bahwa sejak bulan 25 Oktober 2017 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa ada nafkah.

Putusan_CG |
Halaman 8 dari 12 halaman |
Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat bekerja sendiri sebagai pedagang sayur keliling.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual telah berpisah tempat tinggal sejak 25 Oktober 2017, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni dalam rumah tanggagp dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung lebih dari dua tahun, disertai tidak adanya nafkah dari tergugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih dan tidak harmonis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, keduanya masih pisah tempat tinggal dan tidak menunjukkan pergaulan suami isteri sebagaimana lazimnya dalam rumah tangga harmonis. Berdasarkan fakta tersebut, Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan sudah terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan

Putusan_CG |
Halaman 9 dari 12 halaman |
Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal

Putusan_CG |
Halaman 10 dari 12 halaman |
Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Sarjiyan bin Ahmad Muhari**) terhadap Penggugat (**Reni Lisnawati binti Atun**).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **10 Juli 2019** Masehi, bertepatan

Putusan_CG |
Halaman **11** dari **12** halaman |
Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal **07 Dzulqa'da 1440** Hijriyah, oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yuliani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,
ttd

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti
ttd

Yuliani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,00
4. PNBP	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	356.000,00

Terbilang: Tiga Ratus lima Puluh Enam Ribu Rupiah

Arso, 10 Juli 2019

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera,

HASMAWATI, SH.

Putusan_CG |
Halaman **12** dari **12** halaman |
Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Ars |